

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH  
TERJADI PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana*



**Disusun Oleh :**

**Dian Pramana Putri**

**NPM : 2210012111031**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 711/Pdt/02/II-2026**

Nama : **Dian Pramana Putri**  
Nomor : **2210012111031**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi  
Perceraian Di Kecamatan Koto Tengah**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


**Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg: 711/Pdt/02/II-2026

Nama : Dian Pramana Putri  
Nomor : 2210012111031  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi  
Perceraian Di Kecamatan Koto Tengah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima**  
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H (Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

## **PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH**

**Dian Pramana Putri<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [dianpramanaputri04@gmail.com](mailto:dianpramanaputri04@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Perceraian adalah peristiwa hukum yang bukan hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berupa kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pertanggungjawaban suami pasca perceraian. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kewajiban ini belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama di Kecamatan Koto Tangah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah? 2) Apakah kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian? 3) Bagaimanakah Solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang diambil dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Padang serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban suami meliputi memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, serta nafkah dan biaya pendidikan anak. Kendala utama yang sering terjadi adalah ketidakhadiran suami dalam persidangan, ketidakjelasan penghasilan suami, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, perlu memaksimalkan peran pengadilan dan peningkatan kesadaran hukum agar hak-hak mantan istri dan anak tetap terlindungi.

**Kata kunci: pertanggungjawaban suami, nafkah, pasca perceraian  
Pengadilan Agama Padang**

## **IMPLEMENTATION OF HUSBAND'S RESPONSIBILITY AFTER DIVORCE IN KOTO TANGAH DISTRICT**

**Dian Pramana Putri<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [dianpramanaputri04@gmail.com](mailto:dianpramanaputri04@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*Divorce is a legal event that not only ends the marital relationship, but also has legal consequences in the form of a husband's obligations towards his ex-wife and children. In general, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law have regulated the husband's responsibilities after divorce. However, in reality, the implementation of these obligations has not been fully effective, especially in Koto Tangah District. Problem formulation: 1) What are the forms of husband's responsibilities after divorce in Koto Tangah District? 2) What are the obstacles for husbands to carry out their responsibilities after divorce? 3) What is the solution to carrying out husband's responsibilities after divorce? The method used in this study is sociological legal research with a qualitative approach, taken from primary data obtained through interviews with judges and clerks at the Padang Religious Court as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results of the study indicate that the forms of husband's responsibilities include providing iddah maintenance, mut'ah maintenance, madiyah maintenance, as well as child maintenance and education costs. The main obstacles frequently encountered are the husband's absence from court, the husband's unclear income, financial constraints, and low legal awareness. Therefore, it is necessary to maximize the role of the courts and increase legal awareness to ensure the rights of the ex-wife and children are protected.*

**Keywords: husband's accountability, post-divorce alimony, Padang Religious Court**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi Perceraian Di Kecamatan Koto Tangah**" dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Bung Hatta. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, meskipun penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini.

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H** selaku dosen pembimbing sekaligus Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7(tujuh) semester ini dan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran berharga. Penulis menyadari bahwa tanpa

adanya dukungan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pedata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga kepada orangtua tercinta yaitu papa dan mama, sosok orangtua luar biasa yang telah menjadi pelita dalam setiap langkah penulis. Papa dan mama mengajarkan penulis arti ketabahan, kesabaran, dan

pengorbanan tanpa pamrih. Skripsi ini bukan hanya sekadar kumpulan tulisan akademik, tetapi merupakan bukti nyata dari perjuangan dan pengorbanan papa dan mama selama ini.

9. Kakak dan adik tercinta, kalian adalah anugerah terindah dalam hidup penulis. Kepada kakak, terima kasih telah menjadi teladan, pendengar terbaik di setiap keluh kesah penulis, dan pelindung yang selalu siap sedia kapan pun penulis membutuhkan. Nasihat-nasihat kakak, baik yang disampaikan dengan tegas maupun dengan lembut, selalu menjadi pengingat bagi penulis untuk tidak kehilangan arah. Setiap kali penulis merasa lelah dan ingin menyerah, kakak selalu ada dengan kata-kata bijak yang menguatkan: "Kamu pasti bisa, tinggal sedikit lagi". Kepada adik tersayang, meskipun usia kita tidak terpaut jauh, kamu memiliki kepekaan hati yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap perhatian kecil yang mungkin kamu pikir sederhana, tapi sangat berarti bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan, yang telah berbagi suka dan duka, memberikan semangat, bantuan, serta dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Pihak Pengadilan Agama Padang yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian untuk skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, pembahasan, maupun analisis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan,

pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Padang, 25 Januari 2026

Penulis,

DIAN PRAMANA PUTRI

2210012111031

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| A.Latar Belakang .....  | 1          |
| B.Rumusan masalah .....   | 6          |
| C.Tujuan Penelitian .....   | 6          |
| D.Metode Penelitian .....   | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                      | <b>10</b>  |
| <b>A.Tinjauan tentang Perkawinan .....</b>                                | <b>10</b>  |
| 1.Pengertian perkawinan .....   | 10         |
| 2.Tujuan dan asas perkawinan .....  | 11         |
| 3.Syarat dan rukun perkawinan .....                                       | 13         |
| <b>B.Tinjaun tentang Perceraian .....</b>                                 | <b>14</b>  |
| 1.Pengertian perceraian .....   | 14         |
| 2.Alasan perceraian .....   | 16         |
| 3.Dampak perceraian .....   | 17         |
| 4.Akibat hukum perceraian .....   | 21         |
| 5.Pertanggungjawaban suami setelah perceraian .....                       | 22         |
| 6.Ketentuan tentang nafkah dan pemeliharaan anak setelah perceraian ..... | 23         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>A.Bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di<br/>    Kecamatan Koto Tengah. ....</b> | <b>28</b> |
| <b>B.Kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah<br/>    perceraian. ....</b>                   | <b>36</b> |
| <b>C.Solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah<br/>    perceraian. ....</b>                    | <b>41</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>A.Simpulan .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>B.Saran .....</b>  | <b>54</b> |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, selanjutnya disingkat sebagai (Undang-Undang Perkawinan). “Pernikahan adalah sebuah hubungan yang melibatkan pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya pada Pasal 2 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kokoh (*misqan ghalidhan*) untuk mengikuti perintah Allah, serta menjalankannya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah.

Perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim." Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 16

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dianutnya. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius. Berbeda dengan makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata, bahwa perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja, sedangkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan perkawinan merupakan perjanjian (lebih tepat dikatakan sebagai iktan) yang

---

<sup>2</sup> Christina Bagenda, 2021, 'Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 259.

mengandung nilai-nilai religius (keagamaan) dan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.<sup>3</sup>

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja. Dalam rumah tangga pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang salah satunya mungkin dapat menimbulkan suatu perceraian. Selain orang tua merasa tidak cocok lagi dan memutuskan berpisah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab orang tua bercerai, diantaranya adalah faktor ekonomi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini, perubahan budaya, salah satu pihak hanya mementingkan dirinya sendiri, maupun adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Dalam pengertian lain perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan Keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Perceraian bukan hanya persoalan putusnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak sosial, emosional, dan ekonomi

---

<sup>3</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-1, UMSU Press, Medan, hlm. 6.

<sup>4</sup> Rizki Pratama dan Azhar, 2024, 'Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)', *Journal Smart Law*, Volume 2, Nomor 2 September-Maret 2022, hlm. 209.

<sup>5</sup> Anwar Rachman et al., 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.219

bagi kedua belah pihak serta anak-anak jika pasangan tersebut memiliki anak. Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melalui prosedur hukum yang berlaku agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Konflik keluarga yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian dapat berdampak fatal bagi kehidupan anak, karena banyak anak kehilangan arah dan masa depannya rusak akibat pertengkaran orang tua. Hal ini menjadi tantangan besar bagi anak untuk memperoleh haknya secara sempurna, terutama ketika salah satu orang tua tidak memenuhi kewajibannya sehingga hak anak terabaikan. Padahal, anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam lingkungan yang utuh. Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang mengguncang kehidupan anak dan berdampak buruk bagi pertumbuhan serta perkembangannya, sehingga anak sering menjadi pihak yang paling menderita akibat perceraian. Oleh sebab itu, setiap orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak, baik secara materi maupun emosional, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.<sup>6</sup>

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*,

---

<sup>6</sup> Rizki Pratama, dan Azhar, *Loc. Cit.*

dan nafkah anak. Ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah putusya ikatan perkawinan telah diatur dalam kondisi yang ideal, sehingga mantan istri dapat menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusya perkawinan mantan suami wajib: 1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda. 2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istrinya selama dalam *iddah*. 3. Melunasi mahar dengan masih terhutang. 4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>7</sup>

Suami yang tidak mau memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia. Banyak mantan istri dan anak yang kesulitan secara ekonomi karena tidak mendapatkan nafkah yang semestinya. Salah satu bentuk fenomena tersebut adalah tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak yang terabaikan setelah terjadinya perceraian, ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk bercerai namun sering kali mengabaikan hak-hak anak. Masih banyak hal lain yang sering diabaikan oleh mantan suami terhadap anak sesudah perceraian terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Padang, tingkat perceraian di Kota Padang menunjukkan angka yang cukup tinggi dari tahun ke tahun dan untuk Kecamatan yang

---

<sup>7</sup> Notvita Marasti dan Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2023, Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 3, Nomor 3 Oktober 2023, hlm. 615

<sup>8</sup> *ibid*

paling tinggi tingkat perceraianya di Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tengah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa di dalam rumah tangga masih terjadi masalah-masalah yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam masalah pelaksanaan tanggung jawab setelah terjadinya perceraian. Dari banyaknya perkara perceraian yang masuk kedalam Pengadilan Agama Padang, sebagian besar merupakan perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>9</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak istri-istri yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi selama menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi Perceraian Di Kecamatan Koto Tengah”**

## **B.Rumusan Masalah**

- 1....Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tengah?
- 2....Apakah kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian?
- 3....Bagaimanakah solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian?

## **C.Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> MAPS PTA Padang, 2025, *Data perceraian berdasarkan Kabupaten/Kota*, <https://share.google/pggdh6QAcZVOFUqD>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025 pukul 16:00

- 1....Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tengah.
- 2....Untuk mengetahui kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian.
- 3....Untuk mengetahui solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian.

## **D.Metode Penelitian**

### **1.Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis / empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>10</sup>

### **2.Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian.<sup>11</sup> Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informen.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder

---

<sup>10</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 23.

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>13</sup> Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber yaitu pada Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, dan mantan istri. Tetapi dalam wawancara peneliti mengembangkan pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

<sup>13</sup> Maiyestati, *Op.Cit*, hlm. 59

undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kota Padang.

---

<sup>14</sup> Maiyestati, *ibid*